



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah menetapkan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2019 Tahun 2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 987);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
17. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang tertentu di daerah.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat Kepala SKPK adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
12. Pegawai adalah PNS dan CPNS Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat dengan JPT adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
14. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat dengan JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri atas Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pada Pemerintah Kabupaten.
18. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada Pemerintah Kabupaten.
19. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Pemerintah Kabupaten.
20. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat dengan TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin dan kinerja.
21. Kinerja adalah hasil dari tugas/aktivitas kerja yang dicapai dari rangkaian kegiatan/program atau sasaran kerja yang ditetapkan.
22. Hari kerja adalah waktu masuk kerja bagi setiap PNS dan CPNS untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

23. Jam kerja adalah waktu bagi setiap PNS dan CPNS untuk wajib datang melaksanakan tugas dan pulang sesuai ketentuan jam kerja.
24. Jam Kerja Efektif artinya Jam kerja yang secara efektif digunakan untuk bekerja yang terdiri dari jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerjaseperti melepas lelah, istirahat makan dan sebagainya.
25. Sasaran Kerja Pegawai adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai olehseorang PNS.
26. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Tugas Kedinasan atau disebut juga Tugas Luar adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan dengan perintah kedinasan, peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian, peraturan kedinasan, tata tertib di lingkungan kantor atau standar prosedur kerja
28. Bukti Keterangan yang sah adalah suatu bukti berupa surat untuk menunjukkan keadaan seorang PNS pada hari tersebut sedang berada pada suatu tempat karena alasan kedinasan atau karena suatu keadaan atau keperluan yang mengakibatkan PNS tersebut tidak dapat hadir kerja.
29. Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan atau disebut juga Alpa adalah tidak masuk kerja dengan atau tanpa alasan yang tidak dapat diterima akal sehat ataupun tidak ada kabar berita.
30. Nilai Jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.
31. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai.
32. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
33. Aplikasi E-Kinerja adalah suatu program komputer yang menggunakan jaringan internet untuk mencatat, merekam dan menyimpan seluruh aktivitaskerja pegawai berdasarkan uraian tugas.
34. Sistem Absensi Elektronik adalah sistem yang terdiri dari aplikasi komputer, infrastruktur mesin absensi elektronik, infrastruktur jaringan dan server untuk merekam kehadiran pegawai setiap hari.
35. Informasi elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik yang meliputi tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, eletronik data interchange, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *telex*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau *perforasi* yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

36. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *telex*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau *perforasi* yang telah diolah yang memiliki arti atau dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
37. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
38. Pejabat penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan ketentuan serendah rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan adalah untuk :
 - a. meningkatkan disiplin Pegawai ASN;
 - b. meningkatkan kinerja Pegawai ASN;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - d. meningkatkan integritas Pegawai ASN; dan
 - e. meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Ketentuan Pemberian TPP ASN;
- b. Besaran TPP ASN;
- c. Kriteria TPP ASN;
- d. Penilaian TPP ASN;
- e. Sistem Aplikasi E-Kinerja dan Sistem Absensi Elektronik;
- f. Mekanisme Pencairan TPP ASN;
- g. Monitoring dan Evaluasi;
- h. Pengurangan TPP ASN; dan
- i. Penghentian pemberian TPP ASN.

BAB III KETENTUAN PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 4

Setiap Pegawai diberikan TPP ASN yang diukur berdasarkan kriteria tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pegawai yang diberikan TPP ASN adalah Pegawai pemangku JPT, JA, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, kecuali:
 - a. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada organisasi perangkat daerah;
 - b. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
 - d. Pegawai ASN yang mengambil Cuti Besar dan Cuti di Luar Tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - e. Pegawai ASN yang sedang menjalankan tugas belajar;
 - f. Pegawai ASN yang berstatus sebagai pegawai titipan/penugasan di dalam atau di luar Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
 - g. Pegawai ASN yang berstatus fungsional guru, pengawas sekolah, tenaga kesehatan (medis, paramedis dan non medis) dan fungsional tertentu lainnya yang sudah mendapat tunjangan sertifikasi/dana kapitasi BPJS kesehatan dan/atau dana Jaminan Kesehatan Nasional;
 - h. Pegawai ASN yang berstatus sebagai Geuchik;
 - i. Pegawai ASN yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
 - j. Pegawai ASN yang sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
 - k. Pegawai ASN yang tidak hadir kerja tanpa keterangan selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut dan/atau 11 (sebelas) hari kerja secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Pegawai ASN pindahan dari kementerian/lembaga non kementerian/provinsi/kabupaten/kota lain tidak menerima TPP ASN sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pegawai ASN pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerima TPP ASN bila menduduki jabatan struktural.
- (4) Pegawai ASN yang dilantik untuk menduduki jabatan struktural, diberikan TPP ASN sesuai dengan jabatan strukturalnya terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (5) Pegawai ASN yang mutasi ke SKPK lain, maka pemberian TPP ASN dibebankan pada SKPK tempat bertugas yang baru dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada SKPK dimaksud.
- (6) Pegawai ASN yang meninggal dunia pada bulan berjalan, maka pemberian TPP ASN dibayarkan sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan meninggal dunia.
- (7) Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dapat diberikan TPP ASN yang telah memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun.

BAB IV
BESARAN TPP ASN

Pasal 6

- (1) Penetapan besaran TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Kemajuan keberhasilan/capaian Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran basic TPP ASN yang dapat diberikan diperoleh menggunakan rumus :

“(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan Konstruksi) x (kemajuan keberhasilan/capaian indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)”.
- (3) Besaran TPP ASN yang diberikan kepada Pegawai ASN dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), Zakat dan/atau Infaq sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu
Kelas Jabatan

Pasal 7

Kelas Jabatan masing-masing Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati sesuai hasil evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Pasal 8

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Aceh Utara ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Indeks Kemahalan Konstruksi

Pasal 9

- (1) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Aceh Utara ditetapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.

- (2) Perbandingan indeks kemahalan konstruksi Kabupaten Aceh Utara dibagi dengan indeks kemahalan konstruksi Jakarta Pusat sehingga diperoleh bobot IKK Kabupaten Aceh Utara.

Bagian Keempat
Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri atas variabel pengungkit dan variable hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan bobot masing-masing sebesar 90 % (Sembilan puluh persen) dan 10 % (sepuluh persen).
- (2) Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah terdiri atas:
- a. Opini Laporan Keuangan;
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah;
 - d. Indeks Inovasi Daerah;
 - e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
 - f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Variabel pengungkit Opini Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a memiliki bobot 30%.
- (2) Skor Opini Laporan Keuangan Kabupaten Aceh Utara tahun terakhir dengan perhitungan sebagai berikut :
- a. WTP pada tahun terakhir, Nilai 1.000;
 - b. WDP pada tahun terakhir, Nilai 750;
 - c. Tidak Wajar pada tahun terakhir, Nilai 500;
 - d. Tidak memberikan pendapat pada tahun terakhir, Nilai 250
- (3) Skor Opini Laporan Keuangan (SOLK) = Nilai x bobot

Pasal 12

- (1) Variabel pengungkit Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf b memiliki bobot 25 %.
- (2) Skor LPPD Kabupaten Aceh Utara dengan perhitungan sebagai berikut :
- a. LPPD Sangat Tinggi, Nilai 1.000;
 - b. LPPD Tinggi, Nilai 750;
 - c. LPPD Sedang, Nilai 500;
 - d. LPPD Rendah, Nilai 250;
- (3) Skor LPPD (SLPPD) = Nilai x bobot.

Pasal 13

- (1) Variabel pengungkit Kematangan Penataan Perangkat Daerah (KPPD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf c memiliki bobot 10 %.

- (2) Skor KPPD Kabupaten Aceh Utara dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Tingkat Kematangan Sangat Tinggi, Nilai 1.000;
 - b. Tingkat Kematangan Tinggi, Nilai 800;
 - c. Tingkat Kematangan Sedang, Nilai 600;
 - d. Tingkat Kematangan Rendah, Nilai 400;
 - e. Tingkat Kematangan Sangat Rendah, Nilai 200;
- (3) Skor KPPD (SKPPD) = Nilai x bobot.

Pasal 14

- (1) Variabel pengungkit Indeks Inovasi Daerah (IID) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf d memiliki bobot 3 %.
- (2) Skor IID Kabupaten Aceh Utara dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. IID di atas 1.000, Nilai 1.000;
 - b. IID 501-1.000, Nilai 800;
 - c. IID 301-500, Nilai 600;
 - d. IID 1-300, Nilai 400;
 - e. IID di bawah 1, Nilai 200;
- (3) Skor IID (SIID)= Nilai x bobot.

Pasal 15

- (1) Variabel pengungkit Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (PKPD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf e memiliki bobot 18 %.
- (2) Skor PKPD Kabupaten Aceh Utara dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Rata-rata besaran efektifitas dan efesiensi Unit Kerja di atas 1,00 dengan Prestasi Kerja Sangat Baik (A), Nilai 1.000;
 - b. Rata-rata besaran efektifitas dan efesiensi Unit Kerja 0,90-1,00 dengan Prestasi Kerja Baik (B), Nilai 800;
 - c. Rata-rata besaran efektifitas dan efesiensi Unit Kerja 0,70-0,89 dengan Prestasi Kerja Cukup (C), Nilai 600;
 - d. Rata-rata besaran efektifitas dan efesiensi Unit Kerja 0,50-0,69 dengan Prestasi Kerja Sedang (D), Nilai 400;
 - e. Rata-rata besaran efektifitas dan efesiensi Unit Kerja di bawah 0,5 dengan Prestasi Kerja Kurang (E), Nilai 200;
- (3) Skor PKPD (SPKPD) = Nilai x bobot.

Pasal 16

- (1) Variabel pengungkit Rasio Belanja Perjalanan Dinas (RBPD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf f memiliki bobot 2 %.
- (2) Skor RBPD dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBK di luar belanja pegawai sebagai berikut :
 - a. besaran belanja di bawah atau sama dengan 2 %, Nilai 1.000;
 - b. besaran belanja 2,01%-4%, Nilai 800;
 - c. besaran belanja 4,01%-6%, Nilai 600;
 - d. besaran belanja 6,01%-8%, Nilai 400;
 - e. besaran belanja di atas 8%, Nilai 200;
- (3) Skor RBPD (SRBPD) = Nilai x bobot.

Pasal 17

- (1) Variabel pengungkit Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (IRBPD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf g memiliki bobot 2 %.
- (2) Skor IRBPD dihitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan :
 - a. IRBPD di atas 80, Nilai 1.000;
 - b. IRBPD 71-80, Nilai 800;
 - c. IRBPD 61-70, Nilai 600;
 - d. IRBPD 51-60, Nilai 400;
 - e. IRBPD di bawah 51, Nilai 200;
- (3) Skor IRBPD (SIRBPD) = Nilai x bobot.

Pasal 18

Komponen variabel hasil dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) terdiri atas:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- b. Indeks Gini Ratio (IGR).

Pasal 19

- (1) Variabel hasil Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf a memiliki bobot 6 %.
- (2) IPM didasarkan atas hasil survey Badan Pusat Statistik dengan besaran sebagai berikut :
 - a. besaran IPM sama dengan atau di atas 80, Nilai 1.000;
 - b. besaran IPM 70-79, Nilai 750;
 - c. besaran IPM 60-69, Nilai 500;
 - d. besaran IPM di bawah 60, Nilai 250;
- (3) Skor IPM (SIPM) = Nilai x bobot.

Pasal 20

- (1) Variabel hasil Indeks Gini Ratio (IGR) sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf b memiliki bobot 4 %.
- (2) IGR didasarkan atas hasil survey Badan Pusat Statistik dengan besaran sebagai berikut :
 - a. IGR sama dengan atau di bawah 0,35, Nilai 1.000;
 - b. IGR 0,36-0,49, Nilai 700;
 - c. IGR sama dengan atau di atas 0,5, Nilai 350;
- (3) Skor IGR (SIGR) = Nilai x bobot.

Pasal 21

- (1) Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SKIPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diperoleh melalui SKIPD merupakan penjumlahan dari (variable pengungkit) + (variable hasil) = $(\sum((0,3 \times \text{SOLK}) + (0,25 \times \text{SLPPD}) + (0,1 \times \text{SKPPD}) + (0,03 \times \text{SIID}) + (0,18 \times \text{SPKPD}) + (0,02 \times \text{SRBPD}) + (0,02 \times \text{SIRBPD})) + (\sum (0,06 \times \text{SIPM}) + (0,04 \times \text{SIGR})))$.

- (2) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan perhitungan skor sebagai berikut :
- a. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan skor di atas 800 memiliki bobot 1;
 - b. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan skor di atas 701-800 memiliki bobot 0,90;
 - c. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan skor di atas 601-700 memiliki bobot 0,80;
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan skor di atas 501-600 memiliki bobot 0,70;
 - e. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan skor di bawah 501 memiliki bobot 0,60.

BAB V
KRITERIA TPP ASN

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat diberikan TPP ASN dengan beberapa kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. TPP ASN berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP ASN berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP ASN berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP ASN berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kesatu
TPP ASN Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 23

- (1) Pembayaran TPP ASN berdasarkan beban kerja disesuaikan dengan *basic* TPP ASN.
- (2) TPP ASN berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh perbulan).
- (3) Besaran persentase TPP ASN berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP ASN.
- (4) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan kepada Pegawai ASN yang tidak mencapai beban kerja normal 112,5 jam perbulan.

Bagian Kedua
TPP ASN Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 24

- (1) Pembayaran TPP ASN berdasarkan prestasi kerja disesuaikan dengan *basic* TPP ASN.

- (2) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (3) Besaran persentase TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP ASN.

Bagian Ketiga
TPP ASN Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 25

- (1) TPP ASN berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP ASN tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Kabupaten Aceh Utara.
- (3) Alokasi TPP ASN berdasarkan Tempat bertugas adalah maksimal 50% (lima puluh persen) dari basic TPP ASN apabila Indeks TPP ASN tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).

Bagian Keempat
TPP ASN berdasarkan kondisi kerja

Pasal 26

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Rincian Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Alokasi TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja adalah sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN.

Bagian Kelima
TPP ASN Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 27

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
 - b. kualifikasi pegawai daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tinggi di pemerintah daerah.
- (3) Alokasi TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN.

Bagian Keenam
TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya

Pasal 28

- (1) Pemberian TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

Bagian Ketujuh
Klasifikasi Pegawai ASN dalam Kriteria TPP ASN

Pasal 29

- (1) Klasifikasi pejabat pada masing-masing SKPK ke dalam kriteria TPP ASN pada TPP ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi serta pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Besaran TPP ASN masing-masing pejabat berdasarkan klasifikasi jabatan ke dalam kriteria TPP ASN pada TPP ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi serta pertimbangan objektif lainnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENILAIAN TPP ASN

Pasal 30

Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dibayarkan berdasarkan :

- a. produktifitas kinerja pegawai sebesar 60% (enam puluh persen);
- b. disiplin sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 31

- (1) Penilaian produktifitas kinerja pegawai diukur berdasarkan capaian kinerja Pegawai ASN setiap bulan yang dinilai dengan waktu aktivitas kerja atau jam kerja efektif dengan ketentuan jam kerja efektif per hari berjumlah 5 (lima) jam atau 300 menit.

- (2) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan kehadiran Pegawai menurut hari dan jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Penilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
SISTEM APLIKASI E-KINERJA DAN SISTEM ABSENSI
ELEKTRONIK

Pasal 32

- (1) Penghitungan besaran TPP ASN yang diterima oleh pegawai sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 30 dilakukan melalui sistem aplikasi E-kinerja dan sistem absensi elektronik.
- (2) Besaran TPP ASN yang diterima Pegawai ASN dihitung berdasarkan rumus :
 - a. TPP ASN berdasarkan produktifitas kinerja Pegawai, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$TPP_p = \frac{\text{Nilai TPP} \times 60\% \times \text{waktu aktivitas kerja}}{300 \times \text{hari kerja}}$$

- b. TPP ASN berdasarkan Disiplin, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
$$TPP_d = \text{Nilai TPP} \times 40\% - \text{Jumlah pengurangan TPP}$$
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai informasi elektronik yang sah dalam melakukan pembayaran TPP ASN dan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai ASN sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Pengelolaan aplikasi E-Kinerja dan sistem absensi elektronik dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Pengguna aplikasi E-Kinerja dan sistem absensi elektronik dilaksanakan oleh pegawai yang memperoleh TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 34

- (1) Pembinaan pelaksanaan aplikasi E-Kinerja dan sistem absensi elektronik terdiri dari :
 - a. pembinaan umum; dan
 - b. pembinaan internal.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Utara.
- (3) Pembinaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh kepala SKPK.

- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pelatihan;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 35

Pengawasan pelaksanaan sistem aplikasi E-kinerja dan sistem absensi elektronik dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 36

- (1) Pegawai ASN wajib melaksanakan perekaman kehadiran setiap hari kerja pada mesin absensi elektronik di unit kerja masing-masing.
- (2) Kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan melalui sistem absensi elektronik dan aplikasi E-kinerja.
- (3) Pegawai ASN wajib melaksanakan absensi elektronik masuk kerja antara pukul 07.45 s.d. 08.15 WIB.
- (4) Pegawai ASN wajib melaksanakan absensi elektronik pulang kerja antara pukul 16.00 s.d. 17.30 WIB pada hari senin s/d kamis, dan diantara pukul 15.30 s/d 17.30 WIB pada hari jumat.
- (5) SKPK yang memiliki jam kerja tersendiri dapat diatur pelaksanaannya mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (6) Jam kerja pada bulan Suci Ramadhan diatur tersendiri yang pelaksanaannya mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal Pegawai tidak dapat melaksanakan absensi elektronik masuk kerja/pulang kerja karena menjalankan tugas di luar kantor yang berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat mendesak, maka kehadiran Pegawai ASN tersebut dihitung masuk kerja dengan ketentuan melampirkan surat keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (8) Ketentuan pelaksanaan tugas luar kantor bagi Pegawai ASN harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mendapat perintah yang bersifat segera atau tidak terencana untuk menghadiri kegiatan atau menjalankan aktivitas lainnya yang diperintahkan atasan sehingga yang bersangkutan tidak dapat melakukan absensi pagi atau sore hari;
 - b. lokasi kegiatan atau aktivitas tersebut berada di Kabupaten Aceh Utara, jika kegiatan tersebut terencana atau berada di luar Kabupaten Aceh Utara maka harus melampirkan Surat Perintah Tugas; dan
 - c. tidak digunakan dengan sengaja untuk menutupi keterlambatan Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja atau pulang mendahului jam kerja.

- (9) Pengisian surat keterangan bertugas diluar kantor di dalam aplikasi E-kinerja, dilakukan oleh SKPK.

Pasal 37

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan absensi elektronik masuk kerja setelah jam masuk kerja dianggap terlambat masuk kerja.
- (2) Pegawai ASN yang melaksanakan absensi elektronik pulang kerja sebelum jam pulang kerja dianggap pulang mendahului jam kerja dinyatakan cepat pulang.
- (3) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak melaksanakan absensi elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsungnya dan dilampiri jadwal.
- (4) Pegawai ASN yang melaksanakan kegiatan di luar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja, tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung.

Pasal 38

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib mengisi aktivitas uraian pekerjaan harian dengan waktu aktivitas kerja selama 300 (tiga ratus) menit/hari kerja kedalam sistem aplikasi E-kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pengisian aktivitas uraian pekerjaan ke dalam sistem aplikasi E-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakses pada alamat website www.e-kin.acehutarakab.go.id.
- (3) Pengisian aktivitas uraian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah setiap hari.
- (4) Batas pengisian aktivitas uraian pekerjaan dilaksanakan maksimal pada hari jumat pukul 23.59 setiap minggunya.
- (5) Dalam hal Pegawai tidak masuk kerja karena cuti dan tugas belajar, maka Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Utara melalui Tim Penegak Disiplin mengisi semua data keterangan cuti dan tugas belajar dimaksud ke dalam aplikasi E-kinerja.
- (6) Dalam hal Pegawai tidak masuk kerja karena sakit dan tugas luar, maka setiap SKPK melalui admin untuk mengisi semua data keterangan sakit dan tugas luar dimaksud ke dalam aplikasi E-kinerja.

Pasal 39

- (1) Ketentuan pengajuan izin pada aplikasi E-kinerja dengan mengisi form sebagai berikut :
 - a. tanggal pengajuan;
 - b. unit kerja;
 - c. nama pegawai;
 - d. keterangan izin;
 - e. tanggal izin.

- (2) Ketentuan pengajuan sakit pada aplikasi E-kinerja dengan mengisi form sebagai berikut:
 - a. tanggal pengajuan;
 - b. unit kerja;
 - c. nama pegawai;
 - d. keterangan sakit;
 - e. nama dokter yang memberikan keterangan;
 - f. nama instansi yang memberikan keterangan;
 - g. tanggal sakit.
- (3) Ketentuan pengajuan tugas luar kantor pada aplikasi E-kinerja dengan mengisi form sebagai berikut:
 - a. tanggal pengajuan;
 - b. unit kerja;
 - c. nama pegawai;
 - d. keterangan tugas luar kantor;
 - e. pejabat yang memberi perintah;
 - f. tanggal perintah;
 - g. jenis perintah;
 - h. tanggal tugas luar kantor.
- (4) Ketentuan pengajuan dinas luar pada aplikasi E-kinerja dengan mengisi form sebagai berikut:
 - a. tanggal pengajuan;
 - b. unit kerja;
 - c. nama pegawai;
 - d. nomor surat tugas;
 - e. tanggal surat tugas;
 - f. pejabat yang menandatangani surat tugas;
 - g. keterangan dinas luar;
 - h. tanggal tugas dinas luar.
- (5) Dalam hal mesin absensi elektronik tidak dapat dioperasikan karena error system/jaringan, kerusakan perangkat, listrik mati, tidak terbaca oleh sistem dan pada saat pelaksanaan upacara kenegaraan atau hal yang sejenisnya dimana dilokasi tersebut tidak tersedia alat/mesin absensi elektronik, maka penghitungan skor kehadiran pegawai ASN dapat dilaksanakan secara manual.
- (6) Apabila mesin absensi elektronik belum tersedia/belum aktif pada SKPK, maka penghitungan skor kehadiran pegawai ASN dapat dilaksanakan secara manual.
- (7) Penghitungan kehadiran pegawai secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan setelah pimpinan SKPK menyampaikan informasi secara tertulis kepada Tim Penegak Disiplin u.p Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Utara tentang kendala, penyebab mesin absensi elektronik tidak dapat dioperasikan atau melaksanakan upacara kenegaraan dengan melampirkan :
 - a. surat pernyataan;
 - b. daftar hadir SKPK manual; dan
 - c. bukti keterangan yang sah lainnya.
- (8) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (9) Pimpinan SKPK bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai surat pernyataan tanggung jawab tentang kebenaran data pada aplikasi E-Kinerja sebagaimana format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Format daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Apabila sistem aplikasi e-kinerja belum aktif, maka penghitungan laporan kinerja dapat dilaksanakan secara manual melalui Laporan Target Sasaran Kerja Pegawai ASN Bulanan sebagaimana format tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII MEKANISME PENCAIRAN TPP ASN

Pasal 40

- (1) Pimpinan SKPK menyampaikan surat permohonan penetapan penerimaan TPP ASN masing-masing SKPK ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Utara dengan melampirkan :
 - a. surat pernyataan tanggung jawab tentang kebenaran data pada aplikasi E-Kinerja yang ditandatangani oleh kepala SKPK;
 - b. rekapitulasi kehadiran yang ditandatangani oleh kepala SKPK;
 - c. rekapitulasi Daftar Pegawai ASN yang melaksanakan Tugas luar kantor yang ditandatangani oleh kepala SKPK/unit kerja;
 - d. rekapitulasi Daftar Pegawai ASN yang melaksanakan Tugas dalam dan luar daerah yang ditandatangani oleh kepala SKPK/unit kerja;
 - e. rekapitulasi Pegawai ASN Penerima TPP ASN; dan
 - f. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tahun sebelumnya bagi Pegawai ASN pemangku JPT dan Pegawai ASN yang mempunyai kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- (2) Permohonan penetapan penerimaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Utara selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja bulan berikutnya.
- (3) Apabila permohonan penetapan penerimaan TPP ASN disampaikan melewati waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penetapan TPP ASN ditunda sampai bulan berikutnya.
- (4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Utara melalui Tim Penegak Disiplin melakukan verifikasi dan menetapkan nilai TPP ASN sesuai dengan hasil output pada aplikasi E-Kinerja.
- (5) Permohonan pencairan TPP ASN yang telah disetujui oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Utara diserahkan kepada masing-masing SKPK untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara sebagai pedoman pembayaran TPP ASN.

- (6) TPP ASN dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPK.
- (7) Tim Penegak Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Format rekapitulasi Pegawai ASN Penerima TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Mekanisme pencairan TPP ASN secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5), ayat (6) dan ayat (11) dilaksanakan oleh SKPK masing-masing dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a. Laporan Target Sasaran Kerja Pegawai ASN bulanan yang ditandatangani Pejabat Penilai;
 - b. rekapitulasi kehadiran yang ditandatangani oleh kepala SKPK dan divalidasi oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Utara;
 - c. rekapitulasi Daftar Pegawai ASN yang melaksanakan Tugas luar kantor yang ditandatangani oleh kepala SKPK/unit kerja;
 - d. rekapitulasi Daftar Pegawai ASN yang melaksanakan Tugas dalam dan luar daerah yang ditandatangani oleh kepala SKPK/unit kerja;
 - e. rekapitulasi Pegawai ASN Penerima TPP ASN; dan
 - f. bukti pengiriman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tahun sebelumnya bagi Pegawai ASN pemangku JPT dan Pegawai ASN yang mempunyai kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- (10) Pencairan TPP ASN secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selanjutnya disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara sebagai kelengkapan bahan pencairan pembayaran TPP ASN.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 41

- (1) Untuk melakukan pembinaan dan penegakan disiplin serta peningkatan kinerja Pegawai ASN dilaksanakan evaluasi, monitoring dan inspeksi mendadak (sidak) kehadiran Pegawai saat jam kerja dan dalam pelaksanaan tugas kedinasan, maka dibentuk Tim Penegak Disiplin yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Sidak kehadiran yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 2 (dua) metode yaitu:
 - a. sidak sidik jari/sistem E-Absensi lainnya; dan
 - b. sidak kehadiran fisik pegawai.

BAB X PENGURANGAN TPP ASN

Bagian Kesatu Pengurangan TPP Berdasarkan Produktifitas dan Disiplin

Pasal 42

- (1) Pengurangan TPP ASN dikarenakan tidak memenuhi unsur produktifitas kerja dan disiplin kerja.

- (2) Pengurangan dikarenakan unsur produktifitas adalah pengisian aktivitas kerja harian pada aplikasi E-kinerja dibawah 300 menit yang dipengaruhi oleh unsur disiplin.
- (3) Pengurangan dikarenakan unsur disiplin meliputi:
 - a. tidak hadir kerja tanpa keterangan;
 - b. tidak hadir kerja karena cuti; dan
 - c. terlambat masuk kerja dan atau pulang mendahului jam kerja.

Bagian Kedua
Tidak Hadir Tanpa Keterangan

Pasal 43

- (1) Tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a adalah tidak adanya pemberitahuan atau keterangan ketidakhadiran (alpa) atau membuat surat keterangan (pemberitahuan) namun tidak mendapatkan persetujuan dari pimpinan.
- (2) Perhitungan pengurangan TPP ASN akibat tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah adalah :
 $3\% \times \text{jumlah hari ketidakhadiran kerja} \times 40\% \times \text{nilai TPP ASN}$.
- (3) Pegawai ASN yang tidak hadir tanpa keterangan tidak diperkenankan mengisi uraian aktivitas kinerja harian.

Bagian Ketiga
Tidak Hadir Karena Cuti

Pasal 44

- (1) Tidak hadir kerja karena cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan cuti.
- (2) Perhitungan pengurangan TPP ASN akibat tidak hadir kerja karena cuti adalah : $0,25\% \times \text{jumlah hari ketidakhadiran kerja} \times 40\% \times \text{nilai TPP ASN}$.
- (3) Ketidakhadiran kerja karena cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk ketidakhadiran kerja karena cuti tahunan dan cuti melahirkan.
- (4) Pemberian TPP ASN untuk cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk kelahiran anak pertama dan anak kedua sebesar 60% (enam puluh persen) dari TPP ASN yang menjadi haknya.
- (5) Aktivitas kinerja harian Pegawai ASN yang tidak hadir karena cuti dapat diisi dengan keterangan cuti.

Bagian Keempat
Terlambat Masuk Kerja dan Pulang Mendahului Jam Kerja

Pasal 45

- (1) Perhitungan pengurangan TPP ASN akibat terlambat masuk kerja (TMK) adalah :

- a. TMK 1: keterlambatan 1 menit s.d < 31 menit, dipotong sebesar 0,5 % x jumlah hari keterlambatan x 40% x nilai TPP ASN;
 - b. TMK 2: keterlambatan 31 menit s.d < 61 menit, dipotong sebesar 1 % x jumlah hari keterlambatan x 40% x nilai TPP ASN;
 - c. TMK 3: keterlambatan 61 menit s.d < 91 menit, keterlambatan, dipotong sebesar 1,25 % x jumlah hari keterlambatan x 40% x nilai TPP ASN; dan
 - d. TMK 4: keterlambatan > 91 menit, dipotong sebesar 1,5 % x jumlah hari keterlambatan x 40% x nilai TPP ASN.
- (2) Perhitungan pengurangan TPP ASN akibat pulang sebelum waktu (PSW) pulang kerja adalah:
- a. PSW 1: pulang sebelum waktu 1 menit s.d < 31 menit, dipotong sebesar 0,5 % x jumlah hari keterlambatan x 40% x nilai TPP ASN;
 - b. PSW 2: pulang sebelum waktu 31 menit s.d < 61, dipotong sebesar 1 % x jumlah hari keterlambatan x 40% x nilai TPP ASN;
 - c. PSW 3: pulang sebelum waktu 61 menit s.d < 91 menit, dipotong sebesar 1,25 % x jumlah hari keterlambatan x 40% x nilai TPP ASN;
 - d. PSW 4: pulang sebelum waktu >91 menit dipotong sebesar 1,5 % x jumlah hari keterlambatan x 40% x nilai TPP ASN.
- (3) Pegawai yang tidak mengikuti Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara lainnya serta tidak masuk kerja pada hari pertama setelah libur hari raya dan Cuti Bersama dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 50% (lima puluh persen), kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan dan/atau bukti pendukung lainnya yang sah.
- (4) Aktivitas kinerja harian Pegawai ASN yang terlambat dan atau pulang mendahului jam kerja akan dikurangi berdasarkan total waktu keterlambatan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Pembayaran TPP ASN kepada CPNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Pembayaran TPP ASN kepada CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP ASN kepada CPNS formasi jabatan pelaksana dan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (4) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, maka TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

- (5) Pelaksanaan absensi elektronik masuk kerja dan pulang kerja tidak dapat diwakilkan oleh siapapun dan apabila diketahui diwakilkan atau mewakili dalam melaksanakan absensi elektronik masuk kerja dan pulang kerja maka dikenakan sanksi tidak diberikan TPP ASN pada Bulan berjalan.

Pasal 47

- (1) Bagi Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah diberikan TPP ASN sesuai dengan jabatan Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) menerima TPP ASN yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) pada jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat setingkat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) menerima TPP ASN yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) menerima TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima TPP ASN dalam jabatan definitifnya.
- (5) Pelaksana bawahan dari pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) menerima TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima TPP ASN dan/atau TPP ASN dalam Jabatan Pelaksana.
- (6) TPP ASN bagi Pejabat yang merangkap sebagai pejabat (Pj) Sekretaris Daerah, Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) diberikan bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (7) TPP ASN bagi Pejabat Definitif yang merangkap sebagai ajudan diberikan TPP ASN sesuai jabatan definitif.

Pasal 48

- (1) Mekanisme pelaporan kinerja dan absensi manual pada tahap awal pemberlakuan TPP ASN menggunakan pelaporan manual sampai dengan diterapkan sistem E-Kinerja dan Absensi Elektronik.
- (2) Khusus untuk ASN yang penugasannya memberlakukan pembagian jam kerja (*shift*), pencatatan atau pengisian daftar hadir ASN diatur tersendiri oleh SKPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhitung sejak 1 Januari 2021.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 26 April 2021 M
14 Ramadhan 1442 H

BUPATI ACEH UTARA,



MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 26 April 2021 M
14 Ramadhan 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,



A. MURTALA

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
 NOMOR 17 TAHUN 2021
 TANGGAL 26 APRIL 2021 M
 14 RAMADHAN 1442 H

DAFTAR JABATAN PENILAI VALIDASI AKTIVITAS URAIAN PEKERJAAN HARIAN DALAM
 PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JABATAN	PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1.	Sekretariat Daerah	Staf Ahli Bupati	Sekretaris Daerah
		Asisten Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah
		Kepala Bagian	Asisten (yang membidangi)
		Kepala Sub Bagian	Kepala Bagian
		Jabatan Fungsional Ahli	Kepala Bagian
		Jabatan Fungsional Terampil	Kepala Sub Bagian
		Jabatan Pelaksana	Kepala Sub Bagian
2.	Inspektorat	Inspektur	Sekretaris Daerah
		Inspektur Pembantu	Inspektur
		Sekretaris	Inspektur
		Kepala Sub Bagian	Sekretaris
		Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Madya	Inspektur
		Jabatan Fungsional: - Ahli Muda dan Pertama	Inspektur Pembantu
		- Terampil	
		Jabatan Pelaksana	Inspektur Pembantu/Kepala Sub Bagian
3.	Sekretariat DPRK	Sekretaris DPRK	Asisten (yang membidangi)
		Kepala Bagian	Sekretaris DPRK
		Kepala Sub Bagian	Kepala Bagian
		Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Madya	Sekretaris DPRK
		Jabatan Fungsional: - Ahli Muda dan Pertama	Kepala Bagian
		- Terampil	
		Jabatan Pelaksana	Kepala Sub Bagian
4.	Badan	Kepala Badan	Asisten (yang membidangi)
		Sekretaris Badan	Kepala Badan
		Kepala Bidang	Kepala Badan
		Kepala Sub Bidang	Kepala Bidang
		Kepala Sub Bagian	Sekretaris Badan
		Kepala UPTD	Sekretaris Badan
		Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTD	Kepala UPTD
		Jabatan Fungsional: - Ahli Muda dan Pertama	Kepala Bidang
		- Terampil	
		Jabatan Pelaksana	Kepala Sub Bidang / Kepala Sub Bagian/ Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTD
		5.	Dinas
Sekretaris Dinas	Kepala Dinas		
Kepala Bidang	Kepala Dinas		
Kepala Seksi	Kepala Bidang		
Kepala Sub Bagian	Sekretaris		
Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTD	Kepala UPTD		

NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JABATAN	PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
		Kepala UPTD (selain sekolah)	Sekretaris
6.	Sekretariat MPU, MPD, MAA dan Baitul Mal	Kepala Sekretariat	Asisten (yang membidangi)
		Kepala Sub Bagian	Kepala Sekretariat
		Pelaksana	Kepala Sub Bagian
7.	Kecamatan	Camat	Asisten (yang membidangi)
		Sekretaris Kecamatan	Camat
		Kepala Seksi	Camat
		Kepala Sub Bagian	Sekretaris Kecamatan
		Pelaksana	Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi



BUPATI ACEH UTARA,

Muhammad Thaib
MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2021
TANGGAL 26 APRIL 2021 M
14 RAMADHAN 1442 H

KOP SKPK

SURAT KETERANGAN MENJALANKAN TUGAS DI LUAR KANTOR
NOMOR :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : (PNS berstatus bertugas di luar kantor)
NIP :
Pangkat/ Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Pada hari tanggal bulan tahun adalah benar bahwa PNS yang dimaksud di atas sedang menjalankan tugas di luar kantor dalam rangka sehingga yang bersangkutan tidak dapat melakukan absensi elektronik masuk kerja/pulang kerja.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila surat ini ternyata tidak benar sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia bertanggung jawab dan menanggung kerugian tersebut.

Pegawai yang Menjalankan tugas,

.....
Kepala SKPK



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2021
TANGGAL 26 APRIL 2021 M
14 RAMADHAN 1442 H

KOP SKPK

SURAT PERNYATAAN
NOMOR :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa pada hari tanggal Bulan tahun pukul s/d telah terjadi pemadaman listrik/kerusakan mesin *fingerprint/error system* dan jaringan/ atau melaksanakan upacara kenegaraan maupun sejenisnya dimana tidak tersedia mesin absensi elektronik, sehingga mesin absensi elektronik tidak dapat dioperasikan sebagai dasar perhitungan skor kehadiran pegawai.

Demikian surat pernyataan ini diperbuat dengan sebenarnya, dan mengingat sumpah jabatan dan apabila surat ini ternyata tidak benar sehingga mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia bertanggungjawab dan menanggung kerugian tersebut.

.....
Kepala SKPK

.....



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2021
TANGGAL 26 APRIL 2021 M
14 RAMADHAN 1442 H

KOP SKPK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
NOMOR :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : (Kepala SKPK/ Unit Kerja)
NIP :
Pangkat/ Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya tentang kebenaran data dan administrasi yang terlampir pada aplikasi e-kinerja yang merupakan sebagai dasar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia bertanggung jawab dan menanggung kerugian tersebut.

.....
Kepala SKPK

.....



BUPATI ACEH UTARA,

[Handwritten Signature]
H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 12- TAHUN 2021
TANGGAL 26 APRIL 2021 M
14 RAMADHAN 1442 H

KOP SKPK

DAFTAR HADIR MANUAL

HARI :
TANGGAL :
UNIT KERJA :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	KETERANGAN										
				A	H	CM	CS	CA	CB	CD	CT	TB	TL	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

*) ceklist salah satu keterangan

Keterangan :

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| A : Alpa | CB : Cuti Besar |
| H : Hadir | CD : Cuti Di Luar Tanggungan Negara |
| CM : Cuti Melahirkan | CT : Cuti Tahunan |
| CS : Cuti Sakit | TB : Tugas Belajar |
| CA : Cuti Alasan Penting | TL : Tugas Luar |

.....
Kepala SKPK/Unit Kerja



BUPATI ACEH UTARA,

MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2021
TANGGAL 26 APRIL 2021 M
14 RAMADHAN 1442 H

LAPORAN TARGET SASARAN KERJA PEGAWAI ASN BULANAN

Bulan :

Pegawai ASN yang dinilai

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol.Ruang :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :

No.	Uraian Kegiatan	Target		Realisasi	
		Kuantitas	Kualitas (%)	Kuantitas	Kualitas (%)

.....
Pegawai Negeri Sipil yang Dinilai

.....
Pejabat Penilai,



